

**PERAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DALAM PENCAPAIAN  
TARGET PENERIMAAN PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT  
JENDERAL PAJAK JAKARTA SELATAN II**

**Edy, Taufik Sliffian, Radityo Nugroho**  
**Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI**  
**edykusuma37@yahoo.co.id**

***Abstract.** Tax amnesty is a government effort to increase excavation of potential taxation that is still lacking. This study aims to determine the role of tax amnesty and the efforts made to achieve the tax revenue target in the South Jakarta Regional Directorate General of Taxes II, by conducting interviews and interviews with the person in charge of tax amnesty activities and comparing them with regulations that discuss the process. It turns out that through the efforts made, tax amnesty has a role in achieving tax revenue targets even though there are obstacles but not significant obstacles. Overall the process of implementing tax amnesty runs in accordance with applicable laws in Indonesia.*

***Keywords:** Tax Forgiveness, Tax Revenue, Implementation Effort.*

## I. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pembangunan nasional sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan peran serta masyarakat agar pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan keinginan bangsa Indonesia. Sumber biaya pembangunan nasional dapat berasal dari perpajakan, pinjaman luar negeri, investasi pihak ketiga, dan sumber lainnya. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak yang sudah terdaftar kemudian wajib melaporkan surat pemberitahuan perpajakan.

Mardiasmo (2011) menyebutkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh Wajib Pajak

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan pelaporan SPT dianggap pemerintah belum cukup untuk meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah masih melihat berbagai permasalahan di bidang perpajakan yang menghambat proses penerimaan pajak diantaranya adalah kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, kekuasaan Direktorat Jenderal Pajak masih terlalu besar karena mencakup fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam melayani hak Wajib Pajak yang berefek turunnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dan masih rendahnya kepercayaan kepada aparat pajak dan berbelitnya aturan perpajakan (Ragimun, 2014).

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan diatas pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa program pengampunan pajak atau lebih dikenal dengan program pengampunan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2016, Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II merupakan salah satu unit eselon 2 Direktorat Jenderal Pajak yang turut aktif melaksanakan pelayanan dalam rangka program pengampunan pajak. Target penerimaan pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II pada tahun 2016 adalah sebesar Rp23,712,742,353,606. Target yang cukup besar tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II untuk mewujudkannya, akan tetapi realisasi penerimaan pajak sampai dengan bulan Juni 2016 hanya sebesar Rp8,152,729,033,258 atau hanya sebesar 34,38% dari total target yang diberikan ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Pencapaian pada semester pertama ini dirasa sangat jauh dari harapan, dan hampir dialami oleh seluruh kantor wilayah pajak yang lain. Sesuai dengan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pengampunan pajak (*tax amnesty*) dalam pencapaian penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II dan upaya yang dilakukan dalam mencapai target penerimaan pajak melalui program pengampunan pajak (*tax amnesty*).

## 2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran pengampunan pajak dalam pencapaian target penerimaan pajak kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak Jakarta Selatan II.

### I. TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo, (2009:2): Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan

peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo (2011:1): “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

## 2. Fungsi Pajak

Kekuatan dan kepastian hukum pajak diperlukan untuk mendukung fungsi pajak dalam membiayai pembangunan nasional. Selain berfungsi sebagai sumber dana pajak juga dapat berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan tertentu, fungsi redistribusi serta fungsi demokrasi (IAI, 2012).

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)  
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah melalui APBN.
- b. Fungsi Mengatur (*Reguleren*)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.
- c. Fungsi Redistribusi pendapatan  
Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata.

d. Fungsi Demokrasi

Pajak merupakan perwujudan sistem gotong royong yang dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

### 3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang dapat digunakan ada tiga, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, *Withholding System* (Marihhot, 2004). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

b. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia saat ini adalah *Self Assessment System*, dimana Wajib Pajak dianggap memahami peraturan yang berlaku sehingga mampu menghitung pajak terutangnya.

### 4. Pajak Penghasilan

Definisi Pajak Penghasilan dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Soebakir (1999) mendefinisikan pajak penghasilan sebagai suatu pajak yang dikenakan

terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

### 5. Surat Pemberitahuan

Mardiasmo (2011) menyebutkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### 6. Pengampunan Pajak

Pengampunan Pajak menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2016, pasal 1 (1) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta.

Pengampunan pajak atau pengampunan pajak (*tax amnesty*) adalah sebuah kesempatan berbatas waktu bagi kelompok Wajib Pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana (Kesuma, 2016).

### 7. Manfaat dan Tujuan Pengampunan Pajak

Pengampunan pajak dilakukan karena saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung menurun sebagai akibat kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil. Hal tersebut memicu pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial yang semakin meningkat. Kekosongan kas negara untuk membiayai pembangunan harus segera diatasi dengan cara memperbanyak investasi dari luar negeri dan melakukan program pengampunan

pajak karena banyak harta warga negara Indonesia tersebar diseluruh dunia. Berdasarkan hal tersebut, manfaat dan tujuan pengampunan pajak adalah:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi aset, yang ditandai dengan: Peningkatan likuiditas domestik, Perbaikan nilai tukar rupiah, Penurunan suku bunga, Peningkatan investasi
- b. Bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem yang berkeadilan, serta perluasan basis data perpajakan
- c. Meningkatkan penerimaan pajak

## 8. Periode Pengampunan Pajak

Periode pengampunan pajak tahun 2016 yang dilaksanakan di Indonesia dibagi menjadi tiga periode, yaitu :

- a. Periode pertama dimulai pada 1 Juli 2016 dan akan berakhir pada tanggal 30 September 2016 dengan tarif uang tebusan 2%.
- b. Periode kedua dimulai pada 1 Oktober 2016 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tarif uang tebusan 3%.
- c. Periode ketiga dimulai 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017 dengan tarif uang tebusan 5%..

Bagi banyak negara, pengampunan pajak (*tax amnesty*) dapat dijadikan alat untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak (*tax revenue*) secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat dan mengurangi upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

## II. METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu deskripsi, gambaran yang

lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun dalam penelitian lapangan, hal yang dilakukan yaitu melakukan wawancara, observasi atau pengamatan secara langsung dan mendokumentasikan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau laporan.

### 3. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menentukan orang-orang yang memiliki informasi yang cukup mengenai fenomena yang terjadi. Informan juga harus memahami data, informasi ataupun fakta dari objek penelitian yang sedang diteliti.

### 4. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu bertempat di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jakarta Selatan. Waktu pengambilan data untuk penelitian ini yaitu pada tahun 2015.

## III. PEMBAHASAN

### 1. Peran Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II

Pelaksanaan pengampunan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu adanya moderasi pertumbuhan ekonomi global, perekonomian Amerika yang belum stabil, perlambatan pertumbuhan Tiongkok, ketidakpastian kebijakan moneter, harga komoditas menurun, risiko geopolitik Timur Tengah dan Brexit. Keadaan tersebut menyebabkan Indonesia mengalami beberapa kendala yaitu

perlambatan ekonomi indonesia, defisit neraca perdagangan, defisit anggaran membesar, penurunan laju pertumbuhan sektor Industri dan manufaktur, *Infrastructure gap* yang masih tinggi. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, kondisi tersebut menyebabkan kekosongan kas negara dan mempersulit pencapaian target penerimaan negara. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II pada tahun 2016 memiliki target sebesar Rp.23.712.742.353.606.

Realisasi penerimaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II pada bulan Juni 2016 atau sebelum dilakukannya kebijakan pengampunan pajak adalah sebesar Rp.8.152.729.033.258 atau hanya sebesar 34.38%. Pencapaian penerimaan ini masih jauh target yang dibebankan, sehingga dengan adanya program pengampunan pajak diharapkan mampu membantu meningkatkan pencapaian penerimaan pajak.

Realisasi pendapatan bruto Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II yang berakhir 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 25.288.111.213.000 dan apabila dengan memperhitungkan pengembalian pendapatan sebesar Rp.1.067.116.816.263 realisasi pendapatan neto menjadi sebesar Rp.24.220.994.396.737 atau mencapai 102,14 persen dari estimasi yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.23.712.742.353.606.

Tabel 4.1

Realisasi Penerimaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II yang berakhir 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2016		%
	Estimasi	Realisasi	
Pajak	23,712,553,273,000	24,220,823,922,082	102.14
PNBP	189,080,606	170,474,655	90.16
Jumlah	23,712,742,353,606	24,220,994,396,737	102.14

Sumber: Portal DJP, 2015

Realisasi penerimaan uang tebusan dari pengampunan pajak sampai dengan bulan Desember 2016 atau sampai dengan periode kedua adalah sebesar Rp.6,258,000,000,000 atau sebesar 26.39%. Pencapaian uang tebusan yang cukup besar ini mampu menambah penerimaan yang menjadi target Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II pada bulan Juni 2016 yang hanya sebesar 34.38% sehingga realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebesar Rp.24,220,994,396,737 atau 102.14% di

tengah kondisi perekonomian Indonesia yang tidak stabil.

Realisasi penerimaan pajak ini sesuai dengan target yang sudah diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ/2016 tentang Distribusi Rencana Penerimaan PPh, PPN, PPnBM, Pajak Lainnya, serta PBB per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2016 tanggal 8 Januari 2016. Berdasarkan peraturan tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II kemudian membuat rincian rencana penerimaan per jenis pajak, per Kantor

Pelayanan Pajak, per bulan dan per *Account Representative* serta per Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Data rincian target penerimaan pajak tersebut kemudian dituangkan kedalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II Nomor KEP-152/WPJ.30/2016 tentang Distribusi Rencana Penerimaan PPh, PPn dan PPNBM, Pajak Lainnya, serta PBB per Kantor Pelayanan Pajak Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan hasil pengamatan diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengampunan pajak pada tahun 2016 mampu meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan. Keberhasilan program ini karena dukungan dari berbagai pihak pemangku kepentingan. Adanya dukungan dari parlemen ditunjukkan dengan terbitnya payung hukum sebagai dasar dan tujuan yang jelas dalam pelaksanaan pengampunan pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ragimun (2014). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pengampunan pajak dapat diimplementasikan di Indonesia, namun harus mempunyai payung hukum sebagai dasar serta tujuan yang jelas. Keberhasilan pelaksanaan pengampunan pajak dapat meningkatkan perolehan dana, terutama kembalinya dana yang disimpan di luar negeri.

Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak, di samping meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Dalam jangka pendek, pengampunan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak yang berguna untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan sedangkan dalam jangka panjang negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia (Rahyani, 2016).

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Kesuma (2016) menyatakan bahwa program pengampunan pajak yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia merupakan upaya untuk mengoptimalkan fungsi dari pajak, yaitu fungsi budgetair, dimana pengampunan pajak diharapkan mampu dalam waktu singkat untuk menambah penerimaan negara dari sektor pajak.

## **2. Upaya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II Dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak Melalui Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)**

Peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II dalam melakukan berbagai macam upaya untuk menyukseskan program pengampunan pajak sudah sangat baik. Hal ini terlihat dari perencanaan yang dibuat secara matang dalam melakukan sosialisasi pengampunan pajak sampai dengan pelaksanaan penerimaan Surat Pernyataan harta oleh Wajib Pajak selama tahun 2016. Koordinasi dan kerjasama dengan pihak militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dilakukan untuk mengamankan pengiriman berkas Surat Pernyataan Harta ke Kantor Pengolahan Data dan Dokumen perpajakan (KPDDP) Makasar.

Berbagai macam upaya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II dilakukan berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-872/PJ.09/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Pelaksanaan Kegiatan P2Humas terkait Pengampunan Pajak. Didalam peraturan ini dijelaskan bahwa Bidang P2Humas diwajibkan melakukan kegiatan terkait kehumasan untuk menyukseskan pengampunan pajak sehingga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II segera melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, kerjasama

kemitraan, dan kehumasan terkait program pengampunan pajak melalui *In House Training* kepada para pegawai dan wajib Pajak yang akan dimonitoring langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Khotijah (2017). Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa semakin baik peranan dan upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk menyukseskan program pengampunan pajak, maka akan semakin baik juga pelaksanaan program pengampunan pajak.

### **3. Kendala Pelaksanaan Pengampunan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II.**

Pelaksanaan pengampunan pajak pada awalnya direncanakan hanya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama saja, akan tetapi karena banyaknya Wajib Pajak di wilayah Jakarta maupun dari luar daerah yang ikut serta, maka Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak mengambil kebijakan bahwa Kantor Wilayah turut berperan serta membantu penerimaan Surat Pernyataan Harta dari Wajib Pajak. Pelaksanaan penerimaan Surat Pernyataan Harta ini dilakukan di Gedung A dan Lantai 2 Gedung Mari'e Muhammad. Jadwal pelaksanaan penerimaan Surat Pernyataan Harta di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II dibagi menjadi 3 sesi yaitu:

- 1) Sesi 1 : 08.00 WIB - 12.00 WIB
- 2) Sesi 2 : 12.00 WIB - 17.00 WIB
- 3) Sesi 3 : 17.00 WIB - 21.00 WIB

Penerimaan Surat Pernyataan Harta juga dilaksanakan pada hari sabtu dan minggu untuk mengantisipasi panjangnya antrian pada hari kerja. Pada akhir periode pertama dan kedua pengampunan pajak, terjadi kerusakan aplikasi pengampunan

pajak (*error*), sehingga Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan kondisi kahar. Penerimaan Surat Pernyataan Harta pada keadaan kahar ini dilakukan tidak melalui tata cara seperti biasa dengan menggunakan aplikasi pengampunan pajak, namun Wajib Pajak diberikan keringanan untuk menyerahkan berkasnya untuk kemudian dilengkapi dikemudian hari. Pelaksanaan kondisi kahar ini sangat membantu pelaksanaan pengampunan pajak, akan tetapi karena terlalu banyaknya Wajib Pajak yang melaporkan hartanya pada akhir periode maka penyelesaian penerimaan Surat Pernyataan Harta harus berakhir pada pukul 02.00 WIB.

## **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan Laporan Tugas Akhir ini, penulis menyimpulkan bahwa, Pengampunan pajak berperan besar dalam pencapaian target penerimaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II. Upaya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II dalam mencapai target penerimaan pajak melalui program pengampunan pajak (*tax amnesty*) yaitu melakukan berbagai kegiatan seperti pada Tabel 6 dan membuktikan keseriusan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II untuk menyukseskan program pengampunan pajak demi mencapai target penerimaan pajak tahun 2016.

### **Saran**

Saran yang diberikan penulis atas simpulan yang berada diatas adalah Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan oleh PT Herlina Indah hendaknya dipertahankan jangan sampai lewat jatuh tempo, dengan mengikuti pelatihan, seminar, dan workshop dan selalu memperbaharui apa saja perubahan tentang peraturan perpajakan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan H.M., 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*, Jakarta: Kencana Prenama Media Group.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2012. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu*. Jakarta: Cetakan ke 24.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI.
- Siti Resmi, 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 6 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soebakir, Moch., 1999. *Petunjuk Praktis Perpajakan*, Jakarta: Berita Pajak.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo. 2009 . *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ/2016 tentang Distribusi Rencana Penerimaan PPh, PPN, PPnBM, Pajak Lainnya, serta PBB per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2016*. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor S- 872/PJ.09/2016 tentang Pelaksanaan Kegiatan P2Humas terkait Pengampunan Pajak*. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Keuangan nomor 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM
- Sekretariat Negara. 2016. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Empat Undang-Undang no.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kesuma, Agus Iwan. 2010. *Perencanaan Pajak*. Jurnal Akuntabel. Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman
- Khotijah, Siti. 2017. *Peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Dalam Pelaksanaan Program Amnesti Pajak*. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

McMillan, J. H., dan Schumacher, S. (2001). *Research in education: A conceptual introduction (5th ed.)*. New York: Longman.

Ragimun, 2014. *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak ( Tax Amnesty ) di Indonesia*. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI

Rahyani, Sri Wiwin. 2016. *Pengampunan Pajak Suatu Solusi*

*Meningkatkan Penerimaan Pajak*. Jakarta: Rechtsvinding Journal.

[Http://www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) diakses 15 Mei 2017.

[Http://portal-djp](http://portal-djp) diakses 15 Mei 2017.

[Http://www.sikka.pajak.go.id](http://www.sikka.pajak.go.id) diakses 15 Mei 2017.